

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Perspektif asas *legalitas* terhadap kasus salah tangkap (*error in persona*) dalam hukum acara pidana Indonesia yakni tindakan salah tangkap (*error in persona*) merupakan suatu tindakan *illegal* (tidak sah), oleh karena itu dapat dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan-penyimpangan asas dalam hukum pidana. Penangkapan yang dilakukan penyidik dengan ketentuan adanya cukup bukti (bukti permulaan yang cukup) yang mengarah kepada seorang yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila seseorang yang ditangkap diduga melakukan pelanggaran hukum pidana *materiil* sedangkan pada faktanya tidak demikian maka hal ini terjadi penyimpangan *asas legalitas* dalam hukum pidana *metriil*. Hal ini juga menjadikan lemahnya *asas legalitas* dalam kerangka hukum acara pidana Indonesia.
2. Upaya yang dapat diajukan bagi tersangka dalam hal terjadinya salah tangkap (*error in persona*) oleh penyidik Polri berdasarkan proses hukum acara pidana Indonesia antara lain Upaya pra peradilan, Upaya hukum banding dan kasasi,

Upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, Permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan perspektif asas *legalitas* terhadap kasus salah tangkap dalam kerangka hukum acara pidana Indonesia sebagai berikut:

1. Agar penyidik dapat lebih teliti sehingga hasil dalam penyelidikan lebih matang jadi dapat meminimalisir terjadinya *error in persona*, selain itu Penyidik harus lebih berhati-hati dalam penyelidikan dan mencari data dalam kerangka menjaga prinsip kepastian hukum terkait dengan cermin asas *legalitas* terhadap kasus salah tangkap (*error in persona*), penyidik dalam menerapkan tugas penyelidikan dan penyidikan wajib memperhatikan asas *legalitas*, asas *nesesitas* dan asas *proporsionalitas*.
2. Diharapkan agar penegak hukum tidak mempersulit tersangka dalam mengajukan upaya hukum pra peradilan, upaya hukum banding dan kasasi, upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap kasus salah tangkap (*error in persona*) sehingga dapat terwujud keadilan hukum.